



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
NOMOR 96/PHP.BUP-XIX/2021**

**TENTANG  
PERMOHONAN KEBERATAN  
TERHADAP PENETAPAN PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN BUPATI  
LUWU TIMUR TAHUN 2020  
TIDAK MEMENUHI SYARAT PENGAJUAN**

- Pemohon** : Irwan Bachri Syam dan Andi Muh. Rio Patiwiri  
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur  
Tahun 2020, Nomor Urut 2)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota  
Tahun 2020.
- Amar Putusan** : Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.
- Tanggal Putusan** : 17 Februari 2021

**Ikhtisar Putusan** :

Pemohon Irwan Bachri Syam dan Andi Muh. Rio Patiwiri adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020, Nomor Urut 2 Peserta Pemilihan Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kabupaten Luwu Timur Nomor 107/PL.02.3-Kpt/7324/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020, tertanggal 05 Oktober 2020 dan Keputusan KPU Kabupaten Luwu Timur Nomor 109/PL.02.3-KPT/7324/KPU-Kab/ X/2020 Tentang Penetapan Nomor urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 dengan Nomor Urut 2;

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Luwu Timur Tahun 2020 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 07.30 WITA berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Luwu Timur Nomor 379/PL.02.6-Kpt/7324/ KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Perhitungan Suara dan Penetapan

Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020, Pemohon keberatan terhadap hasil Pemilihan Bupati Luwu Timur Tahun 2020.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor 379/PL.02.6-Kpt/7324/ KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kabupaten Luwu Timur (Termohon) mengumumkan penetapan hasil pemilihan Gubernur.

Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor 379/PL.02.6-Kpt/7324/ KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020, Pukul 07.30 Wita. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020. Oleh karena Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pukul 14.13 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 99/PAN.MK/ AP3/12/2020 maka Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*"; Pasal 3 huruf a PMK 6/2020, menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon*"; dan Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c PMK 6/2020, menyatakan, "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota*".

berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kabupaten Luwu Timur Nomor 107/PL.02.3-Kpt/7324/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020, tertanggal 05

Oktober 2020 dan Keputusan KPU Kabupaten Luwu Timur Nomor 109/PL.02.3-KPT/7324/KPU-Kab/ X/2020 Tentang Penetapan Nomor urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 dengan Nomor Urut 2.

Sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara a quo dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

berkenaan dengan permohonan a quo, pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi dan pelanggaran lainnya yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) antara lain berupa:

1. Mutasi pejabat, politik uang dan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor 1;
2. Pihak Terkait tidak memenuhi syarat pencalonan tetapi ditetapkan oleh Termohon;
3. Adanya pemilih tambahan yang mencoblos di TPS tetapi bukan warga Kabupaten Luwu Timur dan pemilih yang belum melakukan perekaman E-KTP tetapi masuk dalam DPT;
4. Adanya pelanggaran di Kecamatan Towuti dan Kecamatan Tomoni;

Setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Berkenaan dengan mutasi pejabat telah diselesaikan permasalahannya di Bawaslu dan statusnya tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan [vide bukti PK-3 dan bukti PK-4], sedangkan berkenaan dengan adanya politik uang setelah dilakukan penelusuran dan berdasarkan hasil pengawasan tidak ada temuan Laporan dan informasi awal dari masyarakat terkait adanya perbuatan politik uang (money politic) yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor urut 1 [vide bukti PK-9 sampai dengan bukti PK-18], dan berkenaan dengan keterlibatan ASN hanya terdapat 1 laporan dari Erwin R. Sandi yang melaporkan Petrus Frans (Kepala Desa Kasintuwu) yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan

- calon [vide bukti PK-19] sedangkan terhadap laporan lainnya tidak memenuhi unsur dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan [vide bukti PK- 20 sampai dengan bukti PK-22];
2. Terhadap perbedaan nama Pihak Terkait (Thorig di KPT-el, dan Thoriq di Model B.1-KWK Parpol) telah dilakukan klarifikasi dan penelusuran bahwa keduanya adalah orang yang sama [vide bukti T-18 sampai dengan bukti T-24] [vide bukti PT-19];
  3. Terhadap pemilih tambahan, Termohon telah melakukan penelusuran dan ditemukan bahwa atas nama Rendi Wanto terdapat perbedaan NIK [vide bukti T-13 dan bukti T-17], atas nama Sarina tidak ditemukan namanya dalam DPTb namun terdaftar dalam DPPH dan memilih di TPS 1 Desa Jalajja [vide bukti T-14 dan bukti T-15], atas nama Ferdi, Rahmatusia, Riswan, Aldi Hamid, Jusmawati, Siti Hatija, Inare, Orpa, Andi Wira Awara tidak ditemukan namanya dalam DPTb [vide bukti T-13], atas nama Suhera, Muh. Yusuf, Nurlia, Selmi Yunita, Sul Fikram, Ismail, Igal Wahyudi, Liarno, Abd. Rauf, Akbar Sappe, Asmawati, dan Bayu benar namanya masuk dalam DPTb dan memilih dengan menunjukkan KTP-el [vide bukti T-13 dan bukti T-17], sedangkan berkenaan dengan namanama yang masuk dalam DPT tetapi belum melakukan perekaman E-KTP Termohon menegaskan bahwa penyusunan daftar pemilih telah dimutakhirkan secara berjenjang mulai dari tingkat PPS, PPK dan tingkat KPU Kabupaten dengan mengundang peserta pemilu dimasing-masing tingkatan dan telah disepakati bersama [vide bukti T-5 dan bukti T-7];
  4. Terhadap pelanggaran di TPS 2 Desa Asuli, Kecamatan Towuti, dan di Kecamatan Tomoni, setelah Mahkamah memeriksa bukti Model C. Hasil-KWK, Mahkamah menemukan fakta bahwa walaupun saksi Pemohon mengajukan keberatan di Kecamatan [vide bukti T-10], namun saksi Pemohon menandatangani Model C. Hasil-KWK pada TPS yang dipersoalkan di Kecamatan [vide bukti T-30].

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan a quo pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

Dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon a quo, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020?

- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016?

Terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor 107/PL.02.3-Kpt/7324/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020, bertanggal 5 Oktober 2020, menyatakan bahwa Irwan Bachri Syam, S.T. dan Andi Muh. Rio Patiwiri, S.H., M.Kn. adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 [vide bukti P-2 = bukti T-1 = bukti PK-125], serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor 109/PL.02.3-Kpt/7324/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020, bertanggal 6 Oktober 2020, menyatakan bahwa Irwan Bachri Syam, S.T. dan Andi Muh. Rio Patiwiri, S.H., M.Kn. adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020 Nomor Urut 2
- 2) berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Luwu Timur adalah 301.273 (tiga ratus satu ribu dua ratus tujuh puluh tiga) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Luwu Timur. jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $1,5\% \times 163.579 \text{ suara (total suara sah)} = 2.454 \text{ suara}$ . perolehan suara Pemohon adalah 77.228 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 86.351 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah  $(86.351 \text{ suara} - 77.228 \text{ suara}) = 9.123 \text{ suara (5,58\%)}$  atau lebih dari 2.454 suara.

Berdasarkan pendapat Mahkamah di atas, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, beralasan menurut hukum;

2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.